



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/266 /B.I/HK/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KESEKRETARIATAN GUBERNUR  
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan Akuntabilitas pelaksanaan Program Peningkatan Peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi dan meningkatkan koordinasi terkait penyelenggaraan urusan oleh pemerintah kabupaten/kota, perlu dibentuk Tim Fasilitasi Kesekretariatan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188. 42-253 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KESEKRETARIATAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Kesekretariatan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan rapat-rapat Fasilitasi Kesekretariatan dalam rangka menginventarisir dan merekapitulasi laporan pelaksanaan tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah;
- b. melakukan koordinasi terhadap satuan kerja pelaksanaan tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terkait kegiatan dekonsentrasi peningkatan peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Provinsi;
- c. menyusun, mengkompilasi, dan menyampaikan data pelaksanaan APBN yang ada di wilayah Provinsi Lampung;
- d. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Kesekretariatan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan Kode Rekening (1237.017.004. 521213).

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 14.4. 2015

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
7. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR** : G/26/B.I/HK/2015  
**TANGGAL** : 14.4.2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM FASILITASI KESEKRETARIATAN GUBERNUR  
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2015**

<b>NO</b>	<b>NAMA / JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>HONORARIUM /BULAN(Rp.)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	750.000,-	Diberikan honorarium selama 8 bulan terhitung mulai bulan Maret 2015 s.d. bulan Oktober 2015 yang dibebankan kepada dana APBN Tahun Anggaran 2015 Kegiatan Fasilitasi Kesekretariatan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Lampung.
2.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov. Lampung	Penanggung Jawab	700.000,-	
3.	Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Ketua	650.000,-	
4.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung	Wakilketua	600.000,-	
5.	Kepala Bagian Bina Dekon dan Tugas Pembantuan Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Sekretaris	500.000,-	
6.	Inspektur Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
7.	Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
8.	Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
9.	Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
10.	Kepala Badan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
11.	Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov. Lampung	Anggota	500.000,-	
12.	Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	500.000,-	
13.	Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung	Anggota	500.000,-	
14.	Kepala Bagian Pemerintahan Umum Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Anggota	500.000,-	
15.	Kepala Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Anggota	500.000,-	
16.	Kepala Bagian Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Anggota	500.000,-	

17.	Kasubbag Koordinasi Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Anggota	500.000,-	
18.	Kasubbag Pendataan dan Kewilayahan Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Anggota	500.000,-	
19.	Kasubbag Penyelenggaraan dan Pengawasan Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Anggota	500.000,-	
20.	6 (enam) Orang JFU Pada Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Anggota	500.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**